**KONTRAK**

**PENATAAN JALUR PEJALAN KAKI (WALKWAY) DI PABRIK FENI ANTAM UBPN KOLAKA**

**NOMOR KONTRAK: A000000XXX/924/XXX/2022**

**ANTARA**

**PT ANTAM TBK**

**DENGAN**

**XXX**

**KONTRAK UTAMA**

**KONTRAK**

**NOMOR :A000000XXX/924/XXX/2022**

**TENTANG**

**JASA PENATAAN JALUR PEJALAN KAKI (WALKWAY) DI PABRIK FENI ANTAM**

**UBPN KOLAKA**

Kontrak Utama dari Kontrak Nomor: A000000XXX/924/XXX/2022 tentang Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka (selanjutnya disebut “**Kontrak Utama**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari XXX tanggal XXX bulan XXX tahun dua ribu dua satu (XX-XX-2021) bertempat di Indonesia, oleh dan antara :

1. **PT ANTAM Tbk**,suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan NPWP No. **01.001.663.2-051.000**, beralamat resmi dan berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang, JL. Letjen TB. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Jakarta 12530, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **XXX**,dalam kedudukan dan jabatannya selaku ***XXX*** PT ANTAM Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT ANTAM Tbk, (selanjutnya disebut ”**PIHAK PERTAMA**”);

dan

1. **XXX**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan NPWP No. **XXX**, beralamat resmi di XXX dalam hal ini diwakili oleh **XXX**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku **XXX** dalam hal ini bertindak dan atas nama XXX, (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”)

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut sebagai ”**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai ”**PARA PIHAK**”.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu untuk menyerahkan Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka kepada pihak lain;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin memiliki sumber daya profesional yang kompeten dan kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka berdasarkan Dokumen Korespondensi dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penunjukan tersebut.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1 - LINGKUP PEKERJAAN**

* 1. **PIHAK KEDUA** bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Jasa Penataan Jalur Pejalan Kaki (Walkway) di Pabrik Feni Antam UBPN Kolaka yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran A : Lingkup Pekerjaan Kontrak ini (selanjutnya disebut ”**Pekerjaan**”)
	2. Atas pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kontrak, **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Harga Kontrak sebesar **Rp XXX,00 (XXX)** belum termasuk PPN 11 % (sebelas persen) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B: Harga dan Pembayaran Kontrak ini.

**PASAL 2 - Kontrak**

* 1. **PIHAK KEDUA** tunduk dan menjamin akan melaksanakan sebaik-baiknya dengan tepat waktu Pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam Kontrak Utama ini dan Lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan mengikat **PARA PIHAK**, yang terdiri dari:
1. Kontrak Utama
2. Lampiran A : Lingkup Pekerjaan *(Scope of Work)*
3. Lampiran B : Harga dan Pembayaran *(Contract Price and Terms of Payment)*
4. Lampiran C : Persyaratan Khusus *(Special Terms & Conditions)*
5. Lampiran D : Persyaratan Umum *(General Terms & Conditions)*
6. Dokumen-dokumen lainnya (jika ada, sepanjang disebutkan dalam Kontrak Utama dan/atau dalam Lampiran A sampai dengan Lampiran D tersebut di atas) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut “**Kontrak**”)

* 1. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, apabila terjadi perbedaan penafsiran atau pertentangan diantara huruf a sampai dengan f tersebut dalam ayat 2.1. Pasal ini, maka penafsiran yang dipakai adalah yang urutannya lebih dahulu berdasarkan ayat 2.1. Pasal ini.
	2. Semua perundingan, pernyataan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**, baik tertulis atau lisan, sebelum tanggal Kontrak masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kontrak ini dan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.

**PASAL 3 - Jangka waktu KONTRAK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

* 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dinyatakan pada bagian awal Kontrak Utama ini (“**Tanggal Efektif Kontrak**”) sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Kontrak.
	2. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** adalah selama **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** mulai berlaku efektif sejak tanggal **XXX** sampai dengan tanggal **XXX**. **PARA PIHAK** wajib memenuhi semua kondisi/syarat sebagai berikut:
	3. **PARA PIHAK** telah menyepakati dan menandatangani Kontrak ini; dan
	4. **PIHAK PERTAMA** telah menerima jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Kontrak ini yaitu jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, yang wajib diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Efektif Kontrak.
	5. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi syarat ayat 3.2. huruf b Pasal ini yang diwajibkan terhadap **PIHAK KEDUA** karena alasan apapun, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang wajar sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** untuk melindungi hak dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas untuk mengakhiri Kontrak ini, tanpa adanya hak dari **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan klaim dan/atau menerima ganti rugi dalam bentuk apapun. Ketentuan Pasal ini tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Pasal 12 Lampiran D Kontrak ini.

* 1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat dipersingkat maupun diperpanjang atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**, sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dan dituangkan dalam bentuk ***Amandemen*** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Lampiran D Kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

**PASAL 4 - pemberitahuan dan Komunikasi**

* 1. Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kontrak ini dari **PIHAK** lainnya wajib dilaksanakan secara tertulis dan dikirim melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau surat elektronik (*e-mail*). Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon wajib dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui pos tercatat, faksimili dan/atau *e-mail* dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan secara lisan dan/atau melalui telepon dilakukan.
	2. Setiap pemberitahuan untuk masing-masing **PIHAK** agar ditujukan kepada alamat yang disebut dibawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Dalam hal teknis Pelaksanaan Kontrak **PIHAK PERTAMA** PT ANTAM Tbk Ditujukan kepada : Civil & Emplacement Mgt. Manager Jl. Jend. A. Yani No. 5 Kompleks AntamTelepon : (0405) 2310171 Ext. 1690 Fax. : (0405) 2310465 E-mail : luhut.situmorang@antam.comUp. : **Luhut Adi Irawan Situmorang**Jabatan : Civil & Emplacement Mgt. ManagerDitembuskan kepada :KNMBU Contract & Vendor Mgt. Managerb. Dalam hal administrasi dan komersil**PIHAK PERTAMA** PT. ANTAM Tbk Ditujukan kepada : KNMBU Contract & Vendor Mgt. Manager PT ANTAM Tbk. UBPN Kolaka Jl. Jend. A Yani No. 5 Kompleks ANTAM Telepon (0405) 2310171 Ext. 1690E-mail fajaradi.prabowo@antam.comUp. **Fajar Adi Prabowo**Jabatan KNMBU Contract & Vendor Mgt. Manager  | **PIHAK KEDUA**PT XXX Ditujukan kepada :Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**PIHAK KEDUA**PT XXX Ditujukan kepada :Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

**PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak mengakui komunikasi oleh **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan komunikasi ke seluruh pihak perwakilan **PIHAK PERTAMA** yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam ayat ini.

* 1. Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya:
1. Jika pengiriman melalui kurir pada tanggal pengiriman, dengan tanda terima pengiriman yang ditandatangani sebagai bukti bahwa pengiriman telah dilakukan;
2. Jika pengiriman melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
3. Jika dikirim melalui faksimili/email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
	1. Apabila terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam ayat 4.2. Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.
	2. Dengan tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat diatas, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 4.4. Pasal ini, maka semua pemberitahuan yang ditujukan sebagaimana tercantum pada ayat 4.2. pasal ini di atas wajib dianggap telah terkirim secara patut dan sesuai, dan dengan demikian, **PIHAK** yang dituju mengakui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima secara patut.

**PASAL 5 - PENUTUP**

1. Kontrak ini dibuat untuk kepentingan dan mengikat **PARA PIHAK** beserta para pengganti dan penerus masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Kontrak dan dilakukan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di **Indonesia**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup (Rp.10.000), mengikat **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****PT ANTAM Tbk****XXX****XXX** | **PIHAK KEDUA****XXX****XXX****XXX** |